

# Rapat Koordinasi / Uji Publik



## Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Indra Milwady, S Sos

**KIP KOTA BANDA ACEH**

Banda Aceh, 13 Februari 2018

# I. Tahapan Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Pemilu 2019

9.	PENATAAN DAN PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN (DAPIL)		
a.	Penyerahan DAK2 untuk penyusunan Dapil DPRD Kabupaten/Kota	17 Desember 2017	17 Desember 2017
b.	Penghitungan dan penetapan jumlah kursi DPRD tiap Kabupaten/Kota berdasarkan data penduduk (DAK2)	5 Januari 2018	11 Januari 2018
c.	Penyusunan usulan penataan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota	12 Januari 2018	1 Februari 2018
d.	Penyampaian dan pencermatan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota kepada publik	2 Februari 2018	6 Februari 2018
e.	Uji publik usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota di KPU/KIP Kabupaten/Kota	7 Februari 2018	13 Februari 2018
f.	Penyerahan usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan rekapitulasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh	14 Februari 2018	27 Februari 2018
g.	Penyerahan rekapitulasi usulan Dapil DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Provinsi/KIP Aceh, Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU	28 Februari 2018	5 April 2018

## II. REGULASI

### PKPU 16 tahun 2017, pasal 14

2. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan Uji Publik terhadap usulan Dapil dan Alokasi Kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan peserta dari unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. partai politik tingkat kabupaten/kota;
  - c. Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - d. pemantau pemilu; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
3. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun usulan Dapil dan Alokasi Kursi dengan memperhatikan hasil Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rapat pleno

## **SK No 18/PP.02-Kpt/03/KPU/I/2018**

- ❖ KPU/KIP Kabupaten/Kota menyerahkan maksimal 3 (tiga) draft usulan
- ❖ KPU Provinsi/KIP Aceh menyerahkan rekapitulasi usulan dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan melampirkan maksimal 2 (dua) draft usulan pada setiap Kabupaten/Kota

### III. Prinsip-Prinsip Penataan Daerah Pemilihan

- a) **Kesetaraan Suara** adalah prinsip yang mengupayakan harga kursi yang setara antar satu dapil dengan dapil lain;
- b) **Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional** adalah prinsip yang mengutamakan jumlah kursi besar dalam pembentukan dapil (mengutamakan 6 s.d. 12 kursi);
- c) **Proporsional** adalah prinsip yang memperhatikan keseimbangan alokasi kursi antar dapil;

- d) Integralitas wilayah** adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, dengan memperhatikan kondisi geografis dan sarana penghubung;
- e) Berada dalam satu wilayah yang sama** adalah dapil yang dibentuk harus dalam cakupan Dapil tingkatan yang lebih besar (yaitu Dapil DPRD Provinsi);
- f) Kohesivitas** adalah prinsip yang memperhatikan aspek sejarah, kondisi sosial budaya adat istiadat dan kelompok minoritas;
- g) Kesenambungan** adalah prinsip penataan Dapil yang memperhatikan komposisi Dapil pada Pemilu sebelumnya.

## **Perubahan Dapil dapat dilakukan dalam hal :**

- a. penataan Dapil pada Pemilu Tahun 2014 tidak memenuhi prinsip-prinsip penataan Dapil;
- b. kabupaten baru yang terbentuk pasca penetapan Dapil Pemilu Tahun 2014;
- c. kabupaten induk yang sebagian wilayahnya telah membentuk kabupaten/kota baru;
- d. kabupaten/kota yang terdapat penambahan/pengurangan jumlah kecamatan; atau
- e. perubahan jumlah penduduk yang mengakibatkan berubahnya Alokasi Kursi Dapil menjadi lebih dari 12 (dua belas) atau kurang dari 3 (tiga)

# IV. Rancangan Usulan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Kota Banda Aceh


## 1. Rancangan I

Terdiri dari 5 (lima) Dapil, sebagai berikut :

DAPII	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	Meuraxa	34.331	4
	Kuta Raja		
2	Kuta Alam	42.402	6
3	Syiah Kuala	57.727	7
	Ulee Kareng		
4	Baiturrahman Lueng Bata	55.980	7
5	Jaya Baru	48.374	6
	Banda Raya		
TOTAL ALOKASI KURSI			30



# PETA RANCANGAN 1




## Rancangan II

Terdiri dari 4 (empat) Dapil, sebagai berikut :

DAPII	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	ALOKASI KURSI
1	Meuraxa	69.597	9
	Jaya Baru		
	Banda Raya		
2	Kuta Raja Kuta Alam	55.510	7
3	Syiah Kuala	57.727	7
	Ulee Kareng		
4	Baiturrahman Lueng Bata	55.980	7
TOTAL ALOKASI KURSI			30

# PETA RANCANGAN 2



# V. MATRIKS RANCANGAN DAPIL KIP KOTA Banda Aceh

NO	PRINSIP PENATAAN DAPIL	1. RANCANGAN 5 DAPIL	2. RANCANGAN 4 DAPIL
1	<p><b>Kesetaraan Nilai Suara</b> adalah prinsip yang mengupayakan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dengan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang, 1 (satu) suara, 1 (satu) nilai.</p>	<p>Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara</p>	<p>Penerapan prinsip ini dilakukan dengan cara menetapkan BPPd di kabupaten/kota. Melalui penggunaan BPPd, jumlah penduduk menjadi berbanding lurus dengan jumlah kursi yang diperoleh dan harga kursi antara satu Dapil dengan Dapil lainnya menjadi kurang lebih setara</p>
2	<p><b>Ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional</b> adalah prinsip yang memperhatikan ketepatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap Partai Politik dapat setara dengan persentase suara sah yang diperolehnya.</p>	<p>Alokasi kursi pada rancangan 5 Dapil ini secara berurutan masing-masing 4, 6, 7, 7, dan 6 kursi. Keberadaan satu Dapil dengan 4 kursi sedikit mengurangi pemenuhan prinsip ini yang mengutamakan alokasi kursi yang besar yaitu 6 - 12 kursi.</p>	<p>Alokasi kursi pada rancangan 4 Dapil ini secara berurutan masing-masing 9, 7, 7, dan 7 kursi. Sehingga memenuhi prinsip ini yang mengutamakan alokasi kursi yang besar yaitu 6 - 12 kursi.</p>
3	<p><b>Proporsionalitas</b> adalah prinsip yang memperhatikan kesetaraan Alokasi Kursi antar Dapil untuk menjaga keseimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil.</p>	<p>Untuk alokasi 30 kursi dengan 5 Dapil, idealnya untuk memenuhi prinsip kesetaraan alokasi kursi ini idealnya dibagi masing-masing 6 kursi. Pembagian alokasi kursi dalam rancangan 5 Dapil ini tidak 100% memenuhi prinsip ini.</p>	<p>Untuk alokasi 30 kursi dengan 4 Dapil, idealnya untuk memenuhi prinsip kesetaraan alokasi kursi ini idealnya dibagi 7 dan 8 kursi. Pembagian alokasi kursi dalam rancangan 4 Dapil ini, juga tidak 100% memenuhi prinsip ini.</p>

NO	PRINSIP PENATAAN DAPIL	1. RANCANGAN 5 DAPIL	2. RANCANGAN 4 DAPIL
4	<p><b>Integralitas wilayah</b> adalah prinsip yang memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi dalam menyusun beberapa daerah kecamatan ke dalam 1 (satu) Dapil.</p>	<p>Pada dasarnya Kecamatan di Kota Banda Aceh terhubung satu sama lain. Rancangan 5 Dapil ini dianggap memperhatikan dan memenuhi keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.</p>	<p>Pada dasarnya Kecamatan di Kota Banda Aceh terhubung satu sama lain. Rancangan 5 Dapil ini dianggap memperhatikan dan memenuhi keutuhan dan keterpaduan wilayah, kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi.</p>
5	<p><b>Berada dalam satu wilayah yang sama</b> adalah penyusunan Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terbentuk dari satu, beberapa, dan/atau bagian kecamatan harus tercover seluruhnya dalam suatu Dapil Anggota DPRD Provinsi.</p>	<p>Kota Banda Aceh bersama masuk dalam Dapil 1 DPRD Aceh. Rancangan 5 Dapil memenuhi prinsip ini</p>	<p>Kota Banda Aceh bersama masuk dalam Dapil 1 DPRD Aceh. Rancangan 5 Dapil memenuhi prinsip ini</p>
6	<p><b>Kohesivitas</b> adalah penyusunan Dapil memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas.</p>	<p>Pada dasarnya masyarakat Kota Banda Aceh memiliki latar belakang sosial budaya dan adat istiadat yang sama. Berdasarkan sejarah administratif Kecamatan Ulee Kareng adalah pemekaran Kecamatan Syiah Kuala (Dapil 3), Kecamatan Lueng Bata adalah pemekaran Kecamatan Baiturrahman (Dapil 4), dan Jaya Baru dan Banda Raya (Dapil 5) adalah pemekaran dari Kecamatan Meuraxa. Sementara Kecamatan Meuraxa dan Kecamatan Kutaraja (Dapil 1) sama-sama kecamatan yang cukup parah terkena bencana Tsunami.</p>	<p>Rancangan 4 Dapil ini mengikuti sejarah administratif Kota Banda Aceh, dimana Kecamatan Jaya Baru dan Kecamatan Banda Raya adalah pemekaran Kecamatan Meuraxa (Dapil 1), Kecamatan Kutaraja adalah pemekaran Kecamatan Kuta Alam (Dapil 2), Kecamatan Ulee Kareng adalah pemekaran Kecamatan Syiah Kuala (Dapil 3), dan Kecamatan Lueng Bata adalah pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman.</p>
7	<p><b>Kesinambungan</b> adalah prinsip penyusunan Dapil memperhatikan penetapan Dapil pada Pemilu Terakhir.</p>	<p>Rancangan 5 Dapil ini adalah sama dengan Dapil yang ditetapkan pada pemilu anggota DPRK Banda Aceh tahun 2014.</p>	<p>Pada Rancangan 4 Dapil ini 2 Dapil berubah dan 2 Dapil tetap. Yang berubah adalah Dapil 1 (Kecamatan Meuraxa, Kecamatan Jaya Baru dan Kecamatan Banda Raya) dan Dapil 2 (Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Kutaraja). Yang tetap yaitu Dapil 3 (Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng) dan Dapil 4 (Kecamatan Baiturrahman dan Kecamatan Lueng Bata)</p>

# Teurimong Genaseh



Applause untuk kita semua

